

ABSTRAK

Urgensi Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bangkalan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 memperluas kewenangan Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Pada perkara ekonomi syariah Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Mahkamah Agung sebagai instrumen penegak hukum bertanggung jawab menjamin penegakan hukum ekonomi syariah dengan upaya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah yang menyebutkan bahwa perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Karena itulah, peneliti tertarik untuk mencari dan menganalisis urgensi Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan? 2) Bagaimana urgensi hakim bersertifikat ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu prosedur hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, dan hakim yang bersertifikat ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, sedangkan sumber data sekunder didapat dari literatur buku, jurnal tentang prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sertifikasi hakim ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun, dalam susunan majelis hakim nya diselesaikan oleh hakim yang tidak bersertifikat ekonomi syariah. Hal ini, dikarenakan hakim Pengadilan Agama Bangkalan masih belum terdapat hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. 2) Urgensi sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah sangat penting bagi pengadilan agama bangkalan. Hal ini karena pengadilan agama bangkalan belum terdapat hakim yang bersertifikat ekonomi syariah ketika penyelesaian perkara ekonomi syariah. Sehingga dengan adanya hakim yang bersertifikat ekonomi syariah maka, penyelesaian perkara ekonomi syariah oleh hakim yang bersertifikat ekonomi syariah lebih sesuai dengan teori yang ada, dan resiko dalam menetapkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan lebih sedikit karena, hakim yang bersertifikat ekonomi syariah sudah mengetahui ilmunya.

Kata kunci: Sertifikasi, hakim, PERMA No. 5 tahun 2016.

ABSTRACT

Urgency of Supreme Court Undang-Undang No. 5 Year 2016 About Sharia Economic Judge Certification In Sharia Economic Dispute Settlement In Bebalan Religious Court

Law no. 3 of 2006 which was later renewed by Undang-Undang No. 50 of 2009 extending the authority of the Religious Courts, where the Religious Courts have the authority to solve sharia economic cases. In sharia economic case sharia banking Undang-Undang no. 21 of 2008 states that the settlement of disputes sharia economic litigation into the authority of the Religious Courts. Therefore, in solving the sharia economic dispute the Supreme Court as a law enforcement instrument is responsible for ensuring the enforcement of sharia economic law with the effort to issue the Supreme Court Regulation no. 5 of 2016 on the certification of sharia economic judges stating that the sharia economic case should be judged by a judge who is certified sharia economy. Therefore, the researcher is interested in finding and analyzing the urgency of Supreme Court Regulation no. 5 of 2016 on the certification of sharia economic judges in the settlement of sharia economic dispute in the Religious Court of Bangkalan. This study aims to answer the questions: 1) How the procedure of dispute resolution of sharia economy according to PERMA No. 5 Year 2016 on the certification of Islamic economic judges in Bangkalan Religious Court? 2) How the urgency of judges certified sharia economy according to PERMA No. 5 Year 2016 on the certification of Islamic economic judges in Bangkalan Religious Court?

This research is a type of field research (field research) with normative juridical approach. Primary data sources used are observation, interview, documentation related to research focus, which is judge procedure in solving sharia economic case according to PERMA no. 5 of 2016 on the certification of sharia economic judges, and judges who are certified sharia economics according to PERMA No. 5 Year 2016 on the certification of sharia economic judges, while secondary data sources obtained from book literature, journals on sharia economic dispute resolution procedures and certification of sharia economic judges.

The results of this research are: 1) The procedure of dispute resolution of sharia economy in Bangkalan Religious Court is in accordance with existing theory. However, in the composition of the panel of judges was settled by a judge who is not certified sharia economy. This is because the Religious Court judges of Bangkalan still do not have judges who are certified sharia economics. 2) Urgency of syariah economic judge certification is very important for Bangkalan religious court. This is because the Bangkalan religious court has not found a judge who is certified sharia economy when the settlement of sharia economic case. Thus, with the existence of a sharia-certified judge, the settlement of sharia economic case by a judge who is certified sharia economics is more in line with the existing theory, and the risk in determining decisions which do not meet the sense of justice is less because, the shari'a-certified judge already knows the knowledge.

Keywords: Certification, Judge, PERMA No. 5 years 2016.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Agama	10
1. Pengertian Peradilan dan pengadilan Agama	10
2. Unsur-Unsur Peradilan	13
3. Wewenang Pengadilan Agama	14
4. Asas Hukum Acara Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	19
5. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	22
B. Hakim.....	30
1. Pengertian Hakim	30
2. Syarat Menjadi Hakim.....	31
3. Tugas Pokok Hakim	36
C. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Sifat Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian	49
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	57

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Profil Pengadilan Agama Bangkalan	58
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangkalan	68
C. Urgensi Hakim Bersertifikat Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bangkalan	74
D. Analisis Urgensi Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bangkalan	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Tabel Data Primer	50
Tabel 3.2 : Tabel Data Sekunder.....	52
Tabel 3.3 : Tabel Data Informan.....	55
Tabel 3.4 : Tabel Data Dokumentasi.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gambar Prosedur Pendaftaran Ekonomi Syariah 24

Gambar 2 : Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan . 67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lampiran Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Lampiran 2 : Lampiran Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Lampiran Brosur Pengadilan Agama Bangkalan
- Lampiran 4 : Wawancara
- Lampiran 5 : Putusan Perkara ekonomi syariah Nomor 0142/pdt.g/2017/PA. Bkl

DAFTAR SINGKATAN

HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
R.Bg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
BAP	:Berita Acara Persidangan
PHS	: Penetapan Hari Sidang
SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar